



Problematika Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007

Problems in Preventing and Handling Trafficking Crimes (Human Trafficking) Law No. 21 of 2007

¹⁾ Indra Suryadi Pane, ²⁾ Junifer Dame Panjaitan

^{1,2} Universitas Mpu Tantular, Indonesia

*Email: ¹⁾ indrapane25@gmail.com, ²⁾ juniferpanjaitan@gmail.com

*Correspondence: ¹⁾ Indra Suryadi Pane

DOI:

ABSTRAK

Perdagangan orang telah melanggar hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak kebebasan pribadi. Tindak kejahatan tersebut banyak terjadi kepada kelompok rentan, salah satunya adalah perempuan. Oleh karena itu tulisan ini bertujuan pertama, mengetahui perlindungan hak asasi perempuan dan kebijakan hukum mengatasi tindak pidana perdagangan (*trafficking*) perempuan. Kedua, mengetahui tanggungjawab dan peran negara terhadap korban perdagangan (*trafficking*) perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak asasi perempuan telah dilakukan walaupun masih belum optimal, sehingga terdapat kebijakan hukum untuk mengatasinya, yang salah satunya membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Peraturan Presiden No.69 Tahun 2008. Gugus Tugas tersebut bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, melakukan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama. Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum serta melaksanakan pelaporan dan evaluasi. Selain itu juga tanggung jawab dan peran negara terhadap korban perdagangan orang dapat terlihat dengan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan program-program yang dilaksanakan. Dengan demikian, disarankan untuk melakukan penyuluhan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, memiliki perwakilan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sampai tingkat kecamatan, dan koordinasi dalam hal perijinan keluar negeri dengan alasan bekerja.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Perdagangan Orang, Perlindungan Perempuan, Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007

ABSTRACT

Trafficking in persons violates human rights related to the right to personal freedom. Many of these crimes occur to vulnerable groups, one of which is women. Therefore, this paper aims first, to know the protection of women's human rights and legal policies to overcome women's trafficking. Second, knowing the responsibility and role of the state towards women trafficking victims. This study used normative juridical research methods. The results of the discussion showed that the protection of women's human rights has been carried out even though it is still not optimal, so there are legal policies to overcome it, one of which is establishing the Task Force for the Prevention and Handling of Trafficking in Persons through Presidential Regulation No. 69 of 2008. The Task Force coordinates efforts to prevent and address trafficking crimes, conducts advocacy,

socialization, training, and cooperation. Monitor the progress of victim protection implementation including medical rehabilitation, social rehabilitation, repatriation and social reintegration. Monitor the progress of law enforcement implementation and carry out reporting and evaluation. In addition, the responsibility and role of the state towards trafficking victims can be seen with the establishment of the Integrated Service Center for Women and Children Empowerment and the programs implemented. Thus, it is advisable to conduct counseling in coordination with various related parties, have representatives of the Integrated Service Center for Women and Children Empowerment up to the sub-district level, and coordinate in terms of permits to leave the country for reasons of work.

Keywords: *Human Rights, Trafficking in Persons, Protection of Women, Law Number. 21 Year 2007*

PENDAHULUAN

Perdagangan orang telah diatur dalam sebuah Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Nuraeni & Kania, 2018). Undang-Undang ini kemudian dilaksanakan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A) (Henny Nuraeny, 2022). Selain peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia juga telah mengeluarkan undang-undang lain yang terkait pemberantasan perdagangan perempuan dan anak yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Tenaga Kerja di Luar Negeri (Periani & Iskatinah, 2022) (Erdianto, 2013).

Di Indonesia, perdagangan perempuan dan anak-anak marak terjadi di daerah perbatasan dengan negara tetangga, seperti misalnya perbatasan dengan Singapura, Malaysia, atau Brunei Darussalam, meski juga tidak sedikit terjadi di daerah yang berdekatan dengan wilayah kota besar seperti Jakarta, Medan, Surabaya, maupun Semarang (Resa & Jaya, n.d.) (Hanim & Prakoso, 2015). Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jateng mencatat selama 2018 ada 48 kasus perdagangan anak yang terjadi di Jateng (Yunitasari & Setyowati, 2021). Jumlah ini naik lebih dari dua kali lipat atau sekitar 196% dibanding tahun 2017 lalu, yang hanya 17 kasus. Dari jumlah sebanyak itu, Kota Semarang menyumbang kasus terbanyak. Dari 48 kasus perdagangan anak di Jateng, 47 kasus di antaranya berasal dari Kota Semarang. Padahal pada 2017 lalu, dari 17 kasus perdagangan anak yang ditemukan di Jateng, hanya tiga yang terjadi di Kota Semarang (Saputra, 2019). Guna menunjang terlaksananya penyelenggaraan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang maka Walikota membentuk Gugus Tugas Tindak Perdagangan Orang yang termasuk dalam Pasal 1 angka 18 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan (Bentham, 2016).

Istilah problema/problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "problematic" yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persoalan atau masalah berarti sesuatu yg harus diselesaikan atau harus dicarikan jalan keluarnya; persoalan berarti perbahasan; perdebatan; perbincangan; hal-hal; perkara; masalah; problem (Abadi et al., 2022). Adapun pengertian masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan, dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan sesuatu yang diharapkan. Problematika

gugus tugas adalah segala sesuatu yang menjadi kendala bagi gugus tugas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya agar persoalan-persoalan kasus perdagangan orang dapat dipecahkan (Yumna et al., 2021) (Hasanah, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) definisi perdagangan orang adalah: Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Eksploitasi mencakup eksploitasi dari prostitusi orang lain atau bentuk eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pemindahan organ tubuh. Pada bulan Juni 2010 Protokol Perdagangan telah ditandatangani oleh 117 negara dan 137 pihak (Bambar, 2022).

METODE

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan artikel ini adalah penelitian yuridis empiris (metode penelitian sosiolegal), dan menggunakan metode berpikir deduktif. Singkatnya bahwa penelitian yuridis empiris ini menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian tipe deskriptif analitis yaitu menganalisis dan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas mengenai Problematika Gugus Tugas dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kasus Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) agar menjadi kajian perbandingan untuk pembaharuan hukum pidana tentang pencegahan dan penanganan kasus perdagangan orang terhadap perempuan dan anak dalam peraturan perundang-undangan di masa yang akan datang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hak Asasi Perempuan dan Kebijakan Hukum dalam Mengatasi Tindak Pidana Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan

Perlindungan terhadap hak asasi perempuan berkaitan dengan perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan atau perbudakan (Didik et al., 2007). Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal yang berlaku untuk setiap orang tanpa membedakan asal-usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga negara wajib untuk melindungi hak asasi tersebut (Bagus et al., 2021) (Chandrawaty, 2020). Perlindungan dan penegakan hukum terhadap perempuan berkaitan dengan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan. Salah satu jenis kejahatan tersebut adalah perdagangan orang (Chandrawaty, 2020). Perempuan sering kali dimasukkan ke dalam kelompok yang lemah, tak terlindungi, dan karenanya selalu dalam keadaan yang penuh resiko, serta sangat rentan terhadap bahaya, tindak pidana perdagangan orang merupakan lembaga koordinatif yang berfungsi mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Peraturan ini menyempurnakan pengaturan sebagaimana diatur sebelumnya dalam Keppres No.88 Tahun 2002 dalam rangka penguatan tugas dan fungsi, penguatan kelembagaan dan struktur organisasi, dan mekanisme

kerja melalui koordinasi antar gugus baik ditingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Gugus tugas mempunyai tugas: 1) mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang; 2) melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama baik kerja sama nasional maupun internasional; 3) memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial; 4) memantau perkembangan pelaksanaan, penegakan hukum; 5) melaksanakan pelaporan dan evaluasi. bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan dan jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”. Banyaknya pembatasan maupun pelanggaran terhadap hak asasi perempuan, maka diperlukan perhatian khusus terhadap HAM perempuan. Terdapat tiga alasan perlunya memberikan perhatian kepada hak asasi perempuan, yaitu : 1) untuk memberi informasi kepada kaum perempuan bahwa mereka mempunyai hak asasi manusia dan berhak menikmatinya; 2) membuka dan melawan pelanggaran terhadap hak-hak yang didasarkan pada jenis kelamin atau gender; 3) membentuk suatu praktek hak asasi manusia baru yang sepenuhnya memperhatikan hak asasi manusia kaum perempuan.

Perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang merupakan bagian proses penegakan hukum (law enforcement) yang berkaitan erat dengan perundang-undangan pidana, baik hukum pidana materil maupun hukum formil, karena perundang-undangan pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana “*in abstracto*” yang diwujudkan dalam penegakan hukum “*in concreto*” (Mulyadi, 2010) (Muladi & Nawawi, 1998). Perlindungan korban tindak pidana memiliki 2 (dua) makna, yaitu: 1) perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana; 2) perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Kebijakan hukum pidana dalam perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Takariawan & Putri, 2018).

Perdagangan perempuan adalah semua perbuatan yang langsung bertujuan untuk menempatkan seorang perempuan dalam keadaan tergantung dari kemauan orang lain, yang ingin menguasai perempuan itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan cabul dengan orang ketiga (prostitusi) (Rosenberg, 2003). Perdagangan perempuan telah melanggar hak asasi manusia. Dalam Pasal UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “tiada seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba; perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang”. Adapun para pengguna perdagangan perempuan, baik yang secara langsung mengambil keuntungan dari para korban, maupun yang tidak secara langsung melakukan eksploitasi, antara lain: 1) para geromo dan pengelola rumah bordil yang membutuhkan perempuan dan anak-anak untuk dipekerjakan sebagai pelacur; 2) laki-laki hidung belang, pengidap pedofilia dan kelainan seks lainnya, serta para pekerja asing (eks-patriat) dan pebisnis internasional yang tinggal untuk sementara waktu di suatu negara; 3) para pengusaha yang membutuhkan pekerja anak yang murah, penurut, mudah diatur dan mudah ditakut-takuti; 4) pengusaha bisnis hiburan yang memerlukan perempuan muda untuk dipekerjakan di panti pijat, karaoke, dan tempat-tempat hiburan lainnya; 5) para pebisnis di bidang pariwisata yang juga menawarkan jasa layanan wisata seks; 6) agen penyalur tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab; 7) sindikat narkoba

yang memerlukan pengedar baru untuk memperluas jaringannya, dan 8) keluarga menengah dan atas yang membutuhkan perempuan dan anak untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga.²²

Penegakan hukum terhadap tindak kejahatan perdagangan orang dilakukan dengan cara pemidanaan berupa pidana penjara, pidana denda, dan restitusi. Penjatuhan sanksi pidana tindak kejahatan perdagangan orang diatur dalam KUHP didalam buku II Pasal 295 ayat (1) angka 1 dan 2, Pasal 295 ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1), (2) dan Pasal 506. Pasal 297 KUHP secara tegas melarang dan mengancam tindakan perdagangan perempuan dan anak laki-laki yang menyatakan bahwa “perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama selama enam tahun”. Pasal 298 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa dalam hal pemidanaan berdasarkan satu kejahatan dalam pasal 281, 284, 290 dan 297 pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No.1- 5 dapat dinyatakan. Selanjutnya dalam Pasal 298 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 261, 297 dalam melakukan pencahariannya, maka hak untuk melakukan pencaharian tersebut dapat dicabut.

Dalam Pasal 2 UU RI Nomor 21 tahun 2007 menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Peraturan pemidanaan terhadap pelaku perdagangan orang bukan hanya terdapat dalam Pasal 2 UU No.21 tahun 2007, melainkan pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. Di dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007, terdapat penambahan ancaman pidana sebanyak 1/3 (sepertiga) yang terdapat di dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2. Pasal 7 ayat 1 UU No.21 tahun 2007 menyatakan bahwa jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.23 Dalam Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).²⁴ Apabila dibandingkan dengan KUHP, ancaman pidana yang diberikan melalui UU No.21 tahun 2007 lebih tegas, serta keunggulan lainnya mengatur norma- norma sehingga menutup kelemahan yang terdapat di dalam KUHP. Dimana dalam Pasal 297 KUHP masih belum lengkap dan belum mengakomodasi perlindungan hukum terhadap perdagangan orang. Pemberlakuan ancaman pidana yang berat tersebut diharapkan mampu membuat jera pelaku terhadap perempuan sebagai korban dalam tindak pidana perdagangan orang. ditentukan lain dalam undang-undang ini”. Adapun hak yang dimiliki korban tindak pidana, antara lain:²⁵ a) hak korban dalam mendapatkan kompensasi atas perlakuan yang dialaminya; b) hak untuk menolak kompensasi tersebut karena tidak dibutuhkan; c) hak kompensasi untuk ahli waris apabila

korban tindak pidana tersebut meninggal dunia; d) hak untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi; e) hak untuk mendapatkan kembali atas sesuatu yang menjadi hak miliknya; f) hak menolak untuk dijadikan saksi apabila hal tersebut dapat membahayakan dirinya; g) hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman yang disampaikan pelaku apabila korban menjadi saksi; h) hak untuk memakai penasehat hukum; i) hak dalam menggunakan upaya hukum. Selain itu hak yang didapatkan korban tindak pidana diatur dalam pasal 6 ayat (1) adalah bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Berkaitan dengan rehabilitasi merupakan pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Rehabilitasi ini diatur dalam Pasal 51 UU No.21 Tahun 2007 yang menyebutkan korban tindak pidana perdagangan orang berhak mendapatkan rehabilitasi kesehatan sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah jika korban mengalami penderitaan secara fisik maupun psikis akibat dari tindakan perdagangan orang.

Perlindungan hukum korban kejahatan tindak pidana juga diwujudkan dalam berbagai bentuk melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perbedaan antara kompensasi dan restitusi adalah “kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara, sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawabkan terpidana. Pengertian restitusi dalam Pasal 1 UU No.21 tahun 2007 adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita.²⁸ Restitusi yang didapatkan oleh korban tindak pidana dalam Pasal 48 Undang-Undang No.21 tahun 2007 meliputi: 29 1) kehilangan kekayaan atau penghasilan; 2) restitusi penderitaan; 3) biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; 4) kerugian lainnya yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberlakukan adanya daya paksa kepada pelaku untuk melakukan pemberian restitusi kepada korban perdagangan perempuan. Pasal 50 ayat (4) UU No.21 Tahun 2007 menyatakan bahwa “jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama satu tahun”.

Perlindungan korban juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur mengenai tata cara berupa rangkaian proses pelayanan terpadu yang diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang mulai dari identifikasi korban, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Peraturan ini juga mengatur mengenai pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang serta menjamin adanya kemudahan, kenyamanan, keselamatan, kerahasiaan korban, bahkan bebas dari biaya pelayanan, guna mewujudkan adanya keadilan dan kepastian hukum. Peraturan pemerintah tersebut menjadi peraturan pelaksana memberikan pelayanan terpadu bagi korban tindak pidana perdagangan orang, sebagai upaya reintegrasi sosial melalui repatriasi, rehabilitasi, konseling, pendidikan dan pelatihan keterampilan, termasuk menjamin hal-hal yang berkaitan dengan HAM.

Peran Negara terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peran negara dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang tidak hanya sebatas pada upaya penegakan hukum saja. Melainkan juga pada upaya pencegahan (prevention) dan perlindungan

korban perdagangan orang, Dalam hal ini upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang dilakukan melalui:

1. Menetapkan UU No. 21 tahun 2007 sebagai pedoman dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
2. Memperluas sosialisasi UU No.21 Tahun 2007;
3. Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang);
4. Menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak melalui Keputusan Presiden No.88 Tahun 2002;
5. Membentuk Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terdiri dari berbagai unsur melalui Peraturan Presiden No.69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
6. Pemerintah telah berusaha memberantas dan menangani kasus tindak pidana perdagangan orang melalui Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Undang-Undang ini juga telah mengatur mengenai pemulihan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 sampai 50, serta rehabilitasi dan reintegrasi sebagaimana diatur dalam pasal 51 sampai 52. Berkaitan dengan proses rehabilitasi korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa “Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang”. Sedangkan pada Pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma”.

Selain itu upaya perlindungan perempuan sebagai korban tindak perdagangan perempuan salah satunya melalui pemberdayaan perempuan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial bab. 1 pasal 1 ayat 3 pemberdayaan perempuan dan anak adalah upaya penguatan hak asasi, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan partisipasi perempuan dan anak dalam membangun perdamaian.⁴⁵ Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah keseluruhan proses penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan secara komprehensif, inklusif dan, integratif mulai dari tahap pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kejahatan dan kekerasan ke lingkungan sosialnya. Sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diwujudkan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). P2TP2A merupakan wadah penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak tindak eksploitasi perempuan dan anak, yang meliputi pelayanan informasi, konsultasi psikologi dan hukum. P2TP2A juga merupakan pusat pelayanan yang terintegrasi meliputi: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, konsultasi kesehatan reproduksi, konsultasi hukum, pusat pelayanan krisis terpadu, pusat pelayanan terpadu, pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center), pusat pelatihan, pusat informasi iptek, rumah aman (shelter), rumah singgah atau bentuk lainnya.⁴⁷ Pembentukan P2TP2A berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 (yang sekarang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014),

dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

7. Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk meningkatkan kemampuan keterampilan serta kemandirian dan melakukan pemantauan kerja konseling bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan memfasilitasi pelayanan mediasi, pendampingan dan perlindungan psikososial dan hukum bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan serta penanganan korban trafficking (Owiso, 2019). Adapun rencana aksi yang dilakukan gugus P2TP2A antara lain sosialisasi P2TP2A dan peraturan perundang-undangan; advokasi dan perlindungan hukum; rekomendasi dan rujukan; penjemputan korban; rehabilitasi kesehatan; konseling; reintegrasi sosial; peningkatan ekonomi melalui kursus dan bantuan modal usaha; koordinasi dan jejaring.⁴⁹ Rencana aksi tersebut merupakan program yang dilaksanakan oleh P2TP2A untuk melakukan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan. Dengan adanya berbagai upaya mulai dari berbagai peraturan maupun penyuluhan untuk mencegah banyaknya perempuan yang menjadi korban perdagangan orang, inilah yang menjadikan bukti keseriusan Pemerintah dalam memberantas tindak pidana perdagangan perempuan.

SIMPULAN

Perdagangan orang sering terjadi pada kelompok rentan, yaitu perempuan. Dalam hal ini upaya perlindungan terhadap hak asasi perempuan telah dilakukan walaupun masih belum optimal, baik pada saat pencegahan maupun penindakan terhadap pelaku perdagangan orang. Kondisi tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan perempuan terhadap upaya perdagangan orang yang dapat dilakukan melalui berbagai kesempatan, terutama adanya faktor ekonomi. Adapun kebijakan hukum pidana dalam perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penegakan hukum terhadap tindak kejahatan perdagangan orang dilakukan dengan cara pemidanaan berupa pidana penjara, pidana denda, dan restitusi.

Tindak pidana perdagangan orang telah melanggar hak kebebasan pribadi yang telah diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia warga negaranya melalui peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab negara terhadap perempuan yang sebagai korban tindak perdagangan perempuan diatur didalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu salah satunya melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Keberadaan P2TP2A tersebut menunjukkan peran negara dalam upaya mencegah dan mengurangi penderitaan korban perdagangan perempuan melalui berbagai program yang disediakan, baik pelayanan informasi, pusat pelatihan konsultasi, pemulihan trauma, penanganan krisis perempuan dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, A., Yusuf, H., & Mahfuz, A. L. (2022). Kebijakan Kriminal Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(2), 600–610.
- Atikah, I. (2022). *Metode Penelitian Hukum*.
- Bagus, M., Rohmat, A. K. A., & Sari, H. N. (2021). Derivasi Konsep Hak Asasi Manusia Terhadap Penyetaraan Posisi Anak Melalui Pendekatan Affirmative Action. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(1), 59–84.
- Bambar, A. T. (2022). Tindak Pidana Dan Konsep Hak Asasi Manusia Terhadap Penjualan Orang (Human Trafficking) Terutama Pada Anak Dan Perempuan. *Unes Law Review*, 4(4), 488–501.
- Bentham, J. (2016). *Teori Perundang-Undangan*. Nuansa Cendekia.
- Chandrawaty, Y. (2020). Penegakan Hukum Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Perempuan Korban Human Trafficking Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(4), 459–476.
- Didik, M., Mansur, A., & Gultom, E. (2007). Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan. *Jakarta: Raja Grafindo*.
- Erdianto, R. (2013). Penggunaan Cdi Digital Hyper Band Dan Pemakaian Campuran Premiumdengan Camphor Terhadap Emisi Gas Buang Pada Sepeda Motoryamaha Jupiter Mx Tahun 2012. *Jurnal Nosel*, 1(4).
- Hanim, L., & Prakoso, A. P. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2), 234–244.
- Hasanah, U. (2022). *Problematisa Guru Bahasa Indonesia Dalam Menyiapkan Materi Bahan Ajar Pada Masa Pandemi Di Sma Negeri 2 Balige*.
- Henny Nuraeny, S. H. (2022). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*. Sinar Grafika.
- Muladi, A., & Nawawi, B. (1998). *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. (No Title).
- Mulyadi, L. (2010). *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis Dan Praktik Peradilan: Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pidana Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan*.
- Nuraeni, N., & Kania, D. (2018). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al- 'Adalah*, 14(1), 131–156.
- Owiso, M. O. (2019). The Counter-Trafficking In Persons' Architecture In Kenya: A Security Governance Perspective. *Refugees And Forced Migration In The Horn And Eastern Africa: Trends, Challenges And Opportunities*, 177–191.

- Periani, A., & Iskatrinah, I. (2022). Peran Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus Vonis Mati Tki Di Arab Saudi). *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 24(2), 27–35.
- Resa, M. K., & Jaya, N. S. P. (N.D.). Problematika Gugus Tugas Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). *Masalah-Masalah Hukum*, 50(2), 161–171.
- Rosenberg, R. (2003). Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Indonesia. (*No Title*).
- Saputra, I. Y. (2019). *Miris, Anak Di Semarang Naik Tajam Di 2018*.
- Takariawan, A., & Putri, S. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Human Trafficking Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 237–255.
- Yumna, T., Ahmad, N., & Amin, M. (2021). *Problematika Dalam Pembelajaran Online Di Mi Muhammadiyah 14 Talang Ulu Rejang Lebong Pada Masa Pandemi Covid-19*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Yunitasari, D. D., & Setyowati, I. (2021). Peran Kepolisian Jawa Tengah Dalam Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Melibatkan Anak Sebagai Korban. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) Klaster Hukum*.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).